



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 173/PEN/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa mengeluarkan penetapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan, seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

1. **ABDULLOH M. AMIN**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; -----
2. **ALFAN SYAHIDE**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sasak, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **RUIYAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **RAWATIB**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; -----
5. **ULUL AMRI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; -----

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017,
memberikan kuasa kepada:-----

1. GEMA AKHMAD MUZAKIR, S.H.; -----

2. AHMAD WATHONI FAJRIN, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan

Hukum, berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum

Lenka Lombok Timur", Jalan H. Juhur Hakim

Nomor 210, Lendang Nangka, Jurusan Kotaraja,

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok

Timur, Nusa Tenggara Barat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok

Timur, Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 350/52.03/XI/2017

tertanggal 21 November 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. H. SAYUBI, S.H.; -----

2. SUHERMAN, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur,

beralamat kantor di Jalan M.T. Haryono Nomor 3, Selong, Kabupaten

Lombok Timur;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor: 173/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November

2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 173/PEN-MH/2017/ PTUN. MTR. tanggal 13 November 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 173/PEN-PP/2017/PTUN MTR. tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 173/PEN-HS/2017/PTUN MTR. tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 November 2017 dengan Register Perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN MTR; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 27 November 2017; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN MTR.; -----

Menimbang, bahwa pada sidang Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui suratnya tertanggal 27 November 2017; -----

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya ingin mencabut Gugatan dengan Register perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.;-----

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan pihak lawan yaitu Tergugat belum mengajukan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR. terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Para Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat; ---

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*"; -----

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan; -----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR dari daftar register perkara; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp 321.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017** oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 5 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RETNO ARIYANI, S.H

MALAHAYATI, S.H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp.	135.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Sumpah Saksi	Rp.	-
- Penterjemah	Rp.	-
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	321.000,00

Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor: 173/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)